



PROCEEDING AICIS XIV

Buku 3

**Subtema:
Nusantara Islamic Civilization:
Value, History, and Geography**

**Editor:
Muhammad Zain
Mukhammad Ilyasin
Mustakim**



Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI
dengan STAIN Samarinda





PROCEEDING AICIS XIV

Buku 3

**Subtema: Nusantara Islamic Civilization:
Value, History, and Geography**

**Editor:
Muhammad Zain
Mukhammad Ilyasin
Mustakim**



**Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI
dengan STAIN Samarinda**



Copyright 2014 by Annual International Conference on Islamic Studies XIV

All rights reserved. Not part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, otherwise, without the prior permission in writing of the Annual International Conference on Islamic Studies.

International Standard Book Number: 978-602-7774-42-1
978-602-7774-39-1 (Jilid Lengkap)

Editor. Proceeding Annual International Conference on Islamic Studies AICIS) XIV. STAIN Samarinda, 2014
Muhammad Zain
Mukhammad Ilyasin
Mustakim

Sekapur Sirih Panitia Pelaksana

Annual International Conference on Islamic Studies dulu disebut ACIS, *Annual Conference on Islamic Studies*. Sejak tahun 2012 di Surabaya ACIS menjadi konferensi tahunan yang berskala internasional. Konferensi ini dimaksudkan sebagai mimbar akademik bagi peminat kajian keislaman dari berbagai mazhab pemikiran, pendekatan, ragam dan lokus kajian Islam di Indonesia. Selain itu, AICIS juga menjadi barometer perkembangan kajian Islam di Indonesia.

Dari tahun ke tahun, AICIS membahas tema utama sesuai dengan kecenderungan kajian Islam Indonesia pada kurun waktu tertentu, sehingga tema-tema AICIS cukup variatif. Sebagai contoh tahun 2011 membahas tema: “Merangkai Mozaik Islam dalam Ruang Publik untuk Membangun Karakter Bangsa”. Tahun 2010 mengkaji topik: *Re-inventing Indonesian Islam* (Menemukan Kembali Jati Diri Islam Indonesia/Nusantara). Tahun 2009 mengusung tema: Merumuskan Kembali Kajian Keislaman di Indonesia. Tahun 2008 mengusung tema: Penguatan Peran PTAI dlm Meningkatkan Daya Saing Bangsa. Tahun 2007 membahas: Kontribusi ilmu-ilmu Keislaman dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Kemanusiaan Pada Milenium Ketiga. Tahun 2006 mengkaji: Relasi Kajian Islam dan Science dalam Merespon Tantangan Lokal dan Global. Tahun 2005 membahas tema: *Quo Vadis Islamic Studies in Indonesia*. Demikian seterusnya.

Tahun 2013, DIKTIS Kementerian Agama RI bekerjasama dengan IAIN Mataram, Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan AICIS yang ke-13. AICIS ke-13 mengusung tema: “*Paradigma Unik Kajian Keislaman Indonesia: Menuju Kebangkitan Peradaban Islam*” (*Distinctive Paradigm of Indonesian Islamic Studies: Towards Renaissance of Islamic Civilization*).

Tahun 2014, AICIS dilaksanakan di Balikpapan dengan kerja sama STAIN/IAIN Samarinda, tanggal 21 sampai 24 Nopember 2014. AICIS kali ini sangat meriah dan dihadiri oleh 1.600-an peserta dan undangan. Terdapat 1.006 paper yang mendaftar secara *on line*. Dari proses seleksi dan total makalah yang diundang untuk presentasi sebanyak 375, termasuk 200 makalah dalam kategori *poster session*. *Poster session* baru kali ini diselenggarakan. Sesi poster, para presenter membawa poster sendiri dengan ukuran tertentu yang memuat temuan dan hasil penelitiannya. Mereka difasilitasi oleh panitia dalam ruangan tersendiri dan terpisah dengan sesi paralel dan pleno. Para pengunjung dan sesama presenter saling berdebat dan membicarakan *current issues* riset mereka. Mereka bertukar pikiran, dan berdiskusi serta membangun *intellectual networking*.

Ke depan, kita mengharapkan AICIS dapat mencontoh AAR (*American Academy of Religion*) yang setiap tahunnya mengadakan seminar internasional yang dihadiri sampai 10.000-an peserta dari seluruh dunia. Mereka datang sendiri, mendaftar sendiri, dan mempresentasikan paper dan temuan terbarunya dalam bidang yang digelutinya. Atau seperti MESA (*Middle East Studies Association*) sebagai wadah dan ajang pertemuan para sarjana, dan pakar studi kawasan terutama Timur Tengah. MESA ini memiliki keanggotaan lebih 2.700-an sarjana dan pakar. Paper yang telah dipresentasi pada forum ini akan dipromosi untuk diterbitkan pada *the International Journal of Middle East Studies*.

AICIS ini ibarat “panggung akademik” yang telah disediakan Kementerian Agama RI. Kualitas, hasil dan *performance* panggung bergantung kepada pemilik tradisi kajian keislaman Indonesia, para dosen, pakar dan peneliti di PTKI. Mari kita berfokus membesarkan AICIS dengan terus menerus menyempurnakannya serta menggunakan momentum AICIS untuk kemajuan PTKI. Agar dokumen AICIS dapat dikenang dan menjadi bahan kajian, panitia berupaya untuk mencetak *proceeding* AICIS pada setiap *event*-nya.

Akhirnya, kami menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan yang ada. Sesungguhnya, kami sudah berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik. Kami sadar, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Selaku panitia, kami terhibur dengan sebuah kalimat bijak “...*ketika engkau menginginkan sesuatu tetapi belum tercapai, itu berarti Tuhan sedang memberitahumu, bahwa engkau harus bekerja lebih keras lagi*”. Salam AICIS.

Jakarta, November 2014
Panitia Pelaksana,

Dr. Muhammad Zain, M.Ag
Dr. Mukhammad Ilyasin, MA

Pengantar

Direktur Pendidikan Tinggi Islam

Prof. Dr. H. Dede Rosyada, M.A

Assalamu ‘alaikum warahmatullah wabarakatuh

Salah satu kekayaan bangsa Indonesia adalah Kajian Keislaman khas Nusantara yang sudah berlangsung sejak lama. Proses pemaknaan terhadap ajaran Islam pada masa lalu berlangsung di dunia pesantren. Di sini, kajian keislaman dipahami sebagai wilayah yang berhadapan dengan masalah dunia, yaitu *ad-din* dalam pengertian akhirat. Proses kedua adalah pemahaman ajaran Islam pada masa-masa awal pendirian perguruan tinggi keislaman. Masa ini berlangsung beberapa waktu pasca kemerdekaan bangsa Indonesia. Di sini, orientasi pembelajaran keislaman masih berkisar kepada wilayah akherat, namun sudah menggunakan logika kritis. Proses ketiga adalah era mulai digagasnya konversi IAIN dan STAIN menjadi UIN. Ini terjadi pada awal tahun 2000.

Munculnya pemikiran untuk mendirikan universitas keislaman negeri menandai meluaskan wilayah kajian keislaman, yang semula berkuat kepada wilayah abstrak filosofis berkembang menjadi kritis-humanis. Kajian keislaman mulai melibatkan teori-teori ilmu social dan diupayakan menyentuh kepada problem masyarakat kontemporer. Dalam konteks inilah, tema *Annual International Conference on Islamic Studies* atau AICIS ke-14 tahun 2014 ini menjadi penting untuk dibicarakan.

AICIS atau Konferensi Tahunan Kajian Islam dimaksudkan sebagai *event* tahunan untuk mempresentasikan, mengevaluasi, sekaligus menjadi tolok ukur derap laju perkembangan ilmu-ilmu keislaman di Indonesia. Di sini, para peminat kajian keislaman sebisa mungkin mengupayakan agar ilmu keislaman yang dikembangkan Perguruan Tinggi Keislaman Islam semakin menyentuh problem dan tantangan masyarakat Indonesia dewasa ini yang semakin beragam.

Atas pertimbangan inilah *tema AICIS ke-14 Tahun 2014 ini adalah “Merespon Tantangan Masyarakat Multikultural: Kontribusi Kajian Islam Indonesia” (Responding the Challenges of Multicultural Societies: The Contribution of Indonesian Islamic Studies)*.

Ada perkembangan menarik. Dari tahun ke tahun, peminat konferensi kajian keislaman kelas dunia yang diselenggarakan Kementerian Agama RI ini menyedot minat masyarakat akademisi dan pemerhati kajian Islam dunia. Mereka yang mengirimkan *paper* untuk mengikuti seleksi panitia terus meningkat.

Ada banyak hal yang bisa diperoleh dari forum konferensi ini, selain memaparkan dan mendengarkan temuan-temuan penting dari setiap *paper* yang dipresentasikan para pembicara dan ada juga yang disosialisasikan dalam bentuk poster. Forum tahunan ini juga menjadi semacam forum pertemuan antar pimpinan perguruan tinggi Islam, ajang untuk membangun relasi di bidang dunia akademik oleh para sarjana, ilmuwan dan intelektual dari berbagai bidang.

Dalam penyelenggaraan AICIS XIV kali ini, sebanyak lebih kurang 1.000 *paper* yang masuk ke panitia. Berdasarkan hasil seleksi tim sebanyak 160 *paper* yang memenuhi syarat dan diundang untuk mempresentasikan karyanya dalam forum AICIS XIV di Balikpapan. Disamping itu sebanyak 200 *paper* diundang sebagai poster session untuk menyemarakkan AICIS dan memberikan apresiasi terhadap karya mereka.

Sebagai penghargaan dan apresiasi yang tinggi terhadap hasil kajian dan karya para pembicara AICIS XIV, seluruh materi/makalah, baik sesi pleno maupun sesi paralel, Diktis membuat Proceeding dalam bentuk buku yang berisi sejumlah kumpulan materi/makalah yang dipresentasikan dalam forum AICIS XIV, dengan harapan agar bisa memberikan nilai tambah terutama bagi para penulis dan presenter, disamping juga sebagai laporan dokumentasi tentunya.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan terlibat dalam pembuatan Proceeding AICIS XIV ini, semoga memberikan manfaat yang besar bagi semua kalangan.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Jakarta, Desember 2014

Direktur Diktis,

Prof. Dr. H. Dede Rosyada, M.A.

Sambutan

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Alhamdulillah, atas hidayah dan inayah-Nya AICIS ke-14 bisa diselenggarakan dengan lancar, tertib dan sesuai harapan. Shalawat dan do'a kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, karena teladan dan pandangan serta berkat perjuangan beliau beserta sahabat dan keluarganya, sehingga Islam masih jaya hingga dewasa ini.

AICIS XIV di Balikpapan dilaksanakan bekerjasama antara Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan STAIN Samarinda yang sebentar lagi akan diresmikan sebagai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda. AICIS kali ini adalah perhelatan yang ke-14. AICIS adalah festival akademik yang prestisius di Kementerian Agama. Halmana, pada forum ini para guru besar, dosen, peneliti dan pemerhati kajian Islam berkumpul, berdiskusi yang berskala internasional. Mereka datang dan mempresentasikan *current issues* dan temuan-temuan ilmiyahnya sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.

Dari tahun ke tahun, AICIS semakin diminati. Hal ini dapat dilihat dari jumlah paper yang masuk pada panitia penyelenggara terus meningkat, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Dalam catatan panitia, acara AICIS dihadiri sedikitnya 1.601 (seribu enam ratus satu) peserta, partisipan, tamu undangan dan pembicara AICIS. Jumlah paper yang masuk *via on line* adalah 1.000 artikel. Terdapat 580 artikel yang memenuhi syarat administratif untuk diseleksi. Dan hasil seleksi tim penilai sebanyak 160 presenter yang diundang dalam kategori *parallel session*, dan 200 orang sebagai *poster presentation*. Total paper yang dipresentasikan sebanyak 375 (ditambah dengan sesi pleno dan *teleconference*). *Teleconference* diadakan sebagai pertanda bahwa jarak bukanlah suatu kendala untuk berbagi ide, gagasan dan pengalaman. *The world is flat*. Dunia sudah datar.

Islam yang terbentang dari Maroko sampai Merauke, dari Amerika Serikat sampai Eropa—menurut John L. Esposito--sedang berada di persimpangan jalan besar sebagaimana juga agama-agama besar lainnya dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat. Islam seharusnya sebagai solusi alternatif bagi tatanan dunia global, jika ditilik dari mayoritas Islam yang sedang mengembangkan demokrasi, hak asasi manusia, sikap saling menghormati, saling bekerjasama antar komunitas beriman untuk membangun *a strong civil society*.

Demikian pula halnya dengan Islam Nusantara mestinya menjadi *center of excellence* dan kiblat dunia. Karena pergumulan Islam Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Pengalaman Islam Indonesia yang menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi adalah *compatible* menjadi *branding* untuk dikenalkan kepada masyarakat dunia.

AICIS ke-14 ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan 'Prakarsa Balikpapan 2014'. Prasasti yang bertajuk "Merangkai mozaik keragaman budaya, suku, ras dan agama sebagai pilar NKRI untuk meneguhkan Islam Indonesia sebagai kiblat kajian keislaman dunia". Prakarsa Balikpapan ini ditandatangani oleh Menteri Agama, Gubernur Kalimantan Timur, para perwakilan (pimpinan) perguruan tinggi agama Islam dari berbagai kawasan di Indonesia, dan tokoh adat.

Sebagai rasa syukur atas penyelenggaraan AICIS XIV ini dan untuk mendokumentasikan hasil-hasil kajian dan paper/makalah para presenter baik makalah sesi pleno maupun sesi paralel, Ditjen Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam memandang perlu untuk membuat Proceeding AICIS XIV.

Untuk itu kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih, atas terbitnya proceeding ini. Semoga buku sederhana ini akan memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan kajian keislaman Indonesia khususnya dan masyarakat luas umumnya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2014

Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih Panitia <i>Dr. Muhammad Zain, M.Ag. & Dr. Mukhammad Ilyasin, MA</i>	iii
Pengantar Direktur Pendidikan Tinggi Islam <i>Prof. Dr. H. Dede Rosyada, M.A.</i>	v
Sambutan: Direktur Jenderal Pendidikan Islam <i>Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.</i>	vii
Sambutan Menteri Agama RI Pada Pembukaan Annual International Conference on Islamic Studies XIV <i>Lukman Hakim Saifuddin</i>	ix
Closing Remarks The 14th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) <i>Dr. Masdar Hilmy & Prof. Dr. Hj. Amany Lubis</i>	xiii

KEYNOTE SPEECH

The ‘Conservative Turn’ of the Early 21st Century <i>Martin van Bruinessen</i>	1
---	---

PARALEL SESSION 3

SUBTEMA: NUSANTARA ISLAMIC CIVILIZATION: VALUE, HISTORY, AND GEOGRAPHY

Persinggungan Budaya Lokal dan Ritual Islam: Pergumulan Kehidupan Keberagamaan dan Sosial-politik <i>Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.</i>	11
Konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura: Antara Doktrin Agama, Budaya Kekerasan, dan Perebutan Otoritas Keagamaan <i>Mohammad Affan, S.S., M.A.</i>	20
Relasi Suami Isteri dalam Islam Radikal: Kajian Fenomenologi Keluarga “Teroris” <i>Maghfur Ahmad</i>	36
Village Politics in Madura, Indonesia: Influential Community Figures in Search of Influence <i>Yanwar Pribadi</i>	50
Tafsir Al-Qur’an dan Kekuasaan: Menelusuri Jejak Dialektika Tafsir Al-Qur’an dan Praktik Politik Rezim Orde Baru <i>Dr. Islah Gusmian, M.Ag.</i>	64
Psikologi Islam: Menuju Psikologi yang Beraksiologis (Analisis Perbandingan atas Perkembangan Kajian Psikologi Islam di Indonesia dan Malaysia) <i>Septi Gumindari</i>	86

Relasi Suami Isteri dalam Islam Radikal: Kajian Fenomenologi Keluarga “Teroris”

Maghfur Ahmad

Dosen STAIN Pekalongan

Abstrak

Relasi suami Isteri merupakan salah satu isu penting dalam kajian Islam perspektif gender. Selama ini, wacana hubungan suami isteri dalam Islam dipengaruhi corak penafsiran masing-masing kelompok terhadap al-Qur'an dan Hadist. Melalui paper ini, peneliti berusaha mengeskplorasi secara mendalam relasi suami Isteri di kalangan Islam Radikal, dengan sub kajian pemahaman dan praktik relasional suami isteri dalam keluarga kelompok Islam radikal, tersangka 'teroris' di Pekalongan Jawa Tengah. Riset kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, data-datanya diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi serta dianalisis model Moustakas (1994). Hasil riset ini mengungkap bahwa diskursus relasi suami isteri di komunitas Islam radikal menempatkan posisi isteri berada di subordinat lelaki. Bagi Islam radikal, dilihat dari aspek doktrin normatif maupun sosiologis, suami adalah pemimpin bagi isteri dan keluarganya. Dalam konteks hubungan keluarga, riset ini mengungkap bahwa isteri diibaratkan properti, sedang suami adalah pemiliknya. Paham keagamaan, pilihan aktivitas sosial, ekonomi dan politik isteri tidak boleh lepas dari persetujuan suami. Hubungan mereka dibangun di atas prinsip-prinsip yang bersifat owner property, namun demikian di lapangan juga ditemukan pasangan suami isteri yang memiliki hubungan yang bersifat “Konco Wingking,” atau head-complement. Sayangnya, kajian fenomenologi ini tidak menemukan relasi suami isteri yang equal, setara dan adil, seperti wacana kaum feminis muslim.

Kata Kunci: Relasi suami isteri, Owner Property, Konco Wingking, Feminisme, Islam radikal

A. Pendahuluan

Gender issues menjadi piranti analisis kajian keagamaan mulai semarak 1960 hingga 1970, sejak diperkenalkan oleh Mary Daly, Rosemary Radford Reuther dan Elisabeth Schussler Fiorenza.⁹¹ Pasca itu, kaum feminis menjadikan relasi suami isteri sebagai menu utama kajian keislaman. Kondisi ini disebabkan dominasi pemahaman agama yang merugikan perempuan atau isteri. Isteri selalu ditempatkan pada ranah domestik dan subordinatif, berkewajiban memenuhi kebutuhan seksual, dan tunduk atas perintah dan kemauan *leader*-nya, suami.⁹²

Nurmila (2013) dalam risetnya “*Indonesian Muslims' Discourse of Husband-Wife Relationship*” mengungkap bahwa relasi suami isteri yang tidak adil mulai berubah seiring maraknya wacana tanding yang digulirkan kaum feminis muslim Indonesia. Feminis muslim membangun argumen bahwa: (1) men are not naturally the leader of women; (2) women have the same right to sexual relationship; (3) home is not necessarily the best place for women.⁹³ Bagi kaum feminis, kini relasi suami isteri menjadi setara, adil dan seajar.

Kajian ini menunjukkan bukti lain, bahwa wacana relasi suami isteri dalam perspektif feminis muslim tidak berpengaruh bagi arus besar pemikiran Islam, terutama di kalangan Islam radikal. Melalui

91 Darlene M. Juschka, “Gender,” John R. Hinnells (ed.), *The Routledge Companion to The Study of Religion*, (New York: Routledge, 2005), hlm. 229-242.

92 Nina Nurmila, “Indonesian Muslims' Discourse of Husband-Wife Relationship,” *Al-Jami'ah*, (Vol. 51, No. 1, 2013 M/1434 H), hlm. 63-65.

93 Nina Nurmila, “Indonesian Muslims' hlm. 69-76.

riset fenomenologi, peneliti berusaha memahami realitas hubungan suami isteri keluarga Islam radikal. Kajian ini berangkat dari fakta maraknya kelompok teroris dan jaringannya yang tertangkap oleh aparat hukum, menyisakan trauma mendalam bagi pasangan, anak dan keluarga. Seperti hasil riset Muniroh dan Ahmad (2013) yang menjelaskan, bahwa mereka adalah kelompok Islam radikal, berpaham tekstualis dan jaringan keluarganya memiliki struktur keyakinan, bahasa, simbol, interaksi sosial, dan relasi yang unik,⁹⁴ yang memiliki distingsi dengan komunitas.

Pertanyaan pokoknya adalah bagaimana relasi suami isteri di kalangan Islam radikal? Kajian ini berusaha menjelaskan pemahaman dan praktik hubungan suami isteri dalam kehidupan riil Islam radikal, khususnya fenomena keluarga tersangka teroris di Pekalongan Jawa Tengah.

B. Metode Penelitian

Relasi suami Isteri di kalangan Islam radikal dipahami dengan pendekatan fenomenologi. Sebagai rumpun riset kualitatif, fenomenologi diharapkan mampu menggambarkan *background* sosial penelitian yang natural dan dapat mengungkap suatu gambaran yang lengkap secara alami tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kerja lapangan (Fraenkel, 2007). Bogdan dan Biklen (1992) menambahkan, riset kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diteliti,⁹⁵ dalam setting sosial yang alami.⁹⁶ Adapun tradisi riset fenomenologi digunakan untuk memahami makna, arti dan esensi peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu.⁹⁷ Fenomenologi merupakan pendekatan yang menekankan pada subjektivitas dan pengungkapan inti dari pengalaman subjek yang disadari atau "*conscious experience*".⁹⁸ Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kajian ini menggunakan paradigma dan pendekatan kualitatif melalui tradisi fenomenologi.

Masalah utama dalam kajian ini adalah bagaimana relasi suami isteri dalam keluarga islam radikal. Berdasarkan fokus utama tersebut, kemudian diperinci dalam tiga sub masalah, yaitu pemahaman, penerapan dan pola relasi suami Isteri Islam radikal.

Proses pelaksanaan penelitian kualitatif dengan tradisi fenomenologi memerlukan seperangkat *tools*. Seperangkat tools, metode dan strategi menjadi signifikan perannya untuk mencapai pemahaman terhadap arti dan esensi dari pengalaman subyek. Metode pendukung yang lazim dalam tradisi fenomenologi adalah *epoché*, *phenomenological reduction*, *imaginative variation*, dan *synthesis of meaning and essence* (Moustakas, 1994). Melalui investigasi pengalaman hidup suami dan isteri, maka intersubjektif mengetahui akan dapat diperoleh.

Mengacu pada fokus masalah riset di atas, maka data primer yang dibutuhkan adalah data-data mengenai suami dan isteri, serta hal yang terkait pola relasinya dalam keluarga kelompok Islam radikal.

Dalam penelitian kualitatif lazim disebutkan bahwa *kata-kata* dan *tindakan* merupakan sumber data utama dalam sebuah penelitian. Dalam konteks penelitian ini adalah *kata-kata* dan *tindakan* seseorang, individu atau person. Seseorang atau individu yang menyediakan, memberikan dan mengungkapkan informasi atau data disebut responden atau informan. Informan dala riset ini adalah pasangan Abas-Ikrimah dan Fikri-Shaleha. Kedua pasangan ini disangka terlibat dalam kasus bom Bali.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara

94 Siti Mumun Muniroh dan Maghfur Ahmad, *Perempuan di Balik Teroris: Religiusitas, Penyesuaian Diri dan Pola Relasi*, (Jakarta: kemenag RI dan STAIN Pekalongan Press), hlm. 190.

95 Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (London: Allyn and Bacon, 1992), hlm. 2-3.

96 John Lofland and Lyn H. Lofland, *Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, (Boston: Wadsworth Publishing Company, 1995), hlm. 1.

97 Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 17.

98 Clark Moustakas, *Phenomenological Research Methods*, (London: Sage Publications, 1994), hlm. 45.

dilakukan kepada Shaleha, Fikri, Ikrimah, Nikmah, Abas, dan Siddiq. Mereka adalah orang-orang yang diduga terkait dengan aksi terorisme. Baik sebagai pelaku, isteri, guru, komunitas, atau teman dekat. Demi menjaga privasi, peneliti sengaja menggunakan nama samaran.

Data yang terkumpul akan dianalisis dan diinterpretasi dengan menggunakan prosedur penelitian yang diperkenalkan oleh Moustakas (1994). Prosedur yang dimaksud adalah: *Pertama*, membuat dan mengelola data serta transkrip hasil wawancara berdasarkan pengalaman subyek. Deskripsi dilakukan secara penuh (*full description*) terhadap hasil wawancara dengan tema relasi suami (*phenomenon*) di lokasi riset. *Kedua*, membaca, memahami, memberi catatan terhadap pernyataan dalam wawancara yang dapat menggambarkan relasi suami isteri tersangka teroris (*phenomenon*).

Ketiga, mendiskripsikan makna pengalaman-pengalaman individu tentang fenomena teroris. *Keempat*, menemukan dan mendaftar makna pernyataan-pernyataan individu sesuai dengan pengalamannya dan selanjutnya membuat *cluster of meaning* dimana pernyataan dikelompokkan dalam unit-unit makna (*meaning units*). *Kelima*, mengembangkan diskripsi tekstural 'apa yang terjadi' relasi suami isteri di kalangan islam radikal; mengembangkan diskripsi struktural 'bagaimana' fenomena suami isteri; mengembangkan diskripsi pengalaman isteri tersangka teroris secara keseluruhan, untuk memahami makna esensial fenomena. *Keenam*, menyajikan secara naratif pemahaman terhadap makna pengalaman hubungan keluarga Islam radikal di Pekalongan Jawa Tengah.

B. Keluarga dan Tipologi Relasi Suami Isteri

1. Sosio-Religi Keluarga

Seperti halnya makhluk sosial yang lain, Kelompok Islam radikal, khususnya tersangka teroris juga memiliki famili, komunitas, dan kelompok sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Ilmuwan sosial sering menjelaskan bahwa dalam keluarga biasanya terdiri atas suami, isteri dan anak. Mereka terikat dengan kontrak sosial dan nilai-nilai spiritual sebagai landasan dasar relasi bersama. Keluarga-keluarga yang diduga terlibat dalam jaringan teroris juga tidak lepas dari hukum sosial ini. Relasi suami-isteri yang mereka bangun memiliki nilai, landasan dan spirit sosial keagamaan.

Agama memiliki peran urgen dalam konteks relasi suami isteri dalam sebuah keluarga. Sudah dimaklumi bersama, masyarakat Indonesia adalah komunitas religius. Nilai-nilai keagamaan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak dalam segala aspek kehidupan. Kajian yang pernah dilakukan aktivis feminis, Nina Nurmila (2013) mengungkapkan nilai dan tafsir agama sangat ikut menentukan arah formulasi diskursus relasi suami dan isteri. Dalam artikelnya yang berjudul *Indonesian Muslims' Discourse of Husband-Wife Relationship* dan dipublikasikan dalam jurnal *al-Jami'ah*, Nurmila mengatakan:

*"Islam as the majority religion in Indonesia has important influence on its adherents, including in the matter of husband-wife relationship.... In Indonesia, Muslim women are mainly accustomed to stay at home, to respect and to obey the husbands. This construction of women's domestication and subordination is usually based on the two most frequently quoted hadiths; on the curse of angel for women who refuse to have sex with their husband; and (2) on the women whose parent enters paradise because of the women's obedience to her husband. The two traditions are commonly used to justify this construction of husband-wife relationship."*⁹⁹

Kajian Nurmila di atas menunjukkan dua hal. *Pertama*, nilai-nilai agama Islam sangat mempengaruhi pola relasi suami isteri dalam komunitas Muslim; *kedua*, dalam konteks hubungan suami isteri selama ini, perempuan selalu diposisikan pada ranah domestik, selalu dituntut untuk menghormati dan mematuhi suami, termasuk dalam hal seksual. Konstruksi relasional seperti ini didasarkan pada hadits melalui pemahaman tekstual. Masalahnya, bagaimana pola relasi suami isteri dalam keluarga tersangka teroris.

⁹⁹ Nina Nurmila, "Indonesian Muslims' Discourse of Husband-Wife Relationship," *Al-Jami'ah*, (Vol. 51, No. 1, 2013 M/1434 H), hlm. 61.

Sebelum menjawab pertanyaan ini, peneliti berusaha mengeksplorasi, memetakan dan memahami hubungan suami isteri dalam konteks sebuah rumah tangga.

Dalam relasi suami-isteri, status perempuan dalam masyarakat Muslim merupakan satu dari sekian topik yang paling mengundang perdebatan dan konflik. Esposito, secara apik menggambarkan melalui analisis terhadap sebuah film Hollywood *Baby Boom*. Sebuah film tentang seorang wanita hebat sekaligus orang tua tunggal, sang tokoh digambarkan mewawancarai calon pengasuh untuk bayi perempuannya. Salah seorang yang diwawancarinya adalah perempuan berkerudung hitam panjang, dengan aksen Arab yang kental. Dia pamer keahlian dan berjanji, “Saya akan mengajari putri Anda menghormati pria dengan sepenuhnya. Saya hanya berbicara jika diminta. Saya tidak butuh tempat tidur; saya lebih suka tidur di lantai.”¹⁰⁰

Ilustrasi isteri dan kaum perempuan di atas diperkuat dengan membanjirnya artikel-artikel yang menggambarkan perempuan Muslim sebagai sosok yang pendiam, penurut, dan terpinggirkan di wilayah domestik, sementara lelakinya memonopoli peran aktif di masyarakat.¹⁰¹ Hasil survei Wilkins (1997) terhadap semua foto Muslim yang dimuat pers Amerika menunjukkan bahwa tiga perempat (73 persen) perempuan digambarkan dalam sikap pasif, dibandingkan dengan laki-laki yang kurang dari seperlima (15 persen). Sedangkan, foto-foto penggambaran tentang Timur Tengah, wanita enam kali (42 persen) lebih mungkin ditampilkan sebagai korban daripada laki-laki (7 persen).¹⁰² Dengan demikian, perempuan selalu digambarkan sebagai dorban dan pihak yang lemah.

Model, karekater dan pola relasi suami isteri dalam sebuah rumah tangga sangat variatif. Masing-masing tempat dan budaya berbeda. Ada pengaruh kultur, nilai, budaya dan agama dalam konstruksi relasi sosial. Dalam masyarakat patriarkhi, kedudukan lelaki atau suami berada dalam posisi yang sentral. Suami memegang otoritas tertinggi. Ia dapat menentukan arah dan orientasi rumah tangga. Hal ini berbeda dalam masyarakat matriarkhi, kaum perempuan atau isterilah yang paling berwenang untuk mengatur urusan rumah tangga baik dalam konteks privat maupun publik.

Ketika seorang laki-laki dan perempuan mengikatkan diri dalam satu ikatan perkawinan maka sejak saat itulah mereka disebut sebagai keluarga. Pengertian keluarga menurut Noor (1983) adalah suatu unit atau lingkungan masyarakat yang paling kecil atau merupakan eselon masyarakat yang paling bawah dari satu lingkungan negara. Keluarga merupakan unit terkecil, namun sangat penting posisinya dalam struktur masyarakat. Posisi keluarga atau rumah tangga ini sangat sentral seperti diungkapkan oleh Aristoteles (dalam Noor, 1983) bahwa keluarga rumah tangga adalah dasar pembinaan negara. Dari beberapa keluarga rumah tangga berdirilah suatu kampung kemudian berdiri suatu kota. Dari beberapa kota berdiri satu propinsi, dan dari beberapa propinsi berdiri satu negara.

Dengan kata lain, bahwa keluarga atau sebuah rumah tangga sebagai lingkungan masyarakat yang paling kecil yang akan menentukan terhadap bentuk kehidupan masyarakat dan negaranya. Oleh karena itu, setiap rumah tangga atau keluarga di dalam kehidupan masyarakat ini mempunyai tiga fungsi kehidupan yang sangat menentukan sekali keadaan masyarakatnya. Fungsi-fungsi tersebut adalah: 1. sebagai lembaga masyarakat; 2. sebagai sumber manusiawi (*human resource*); 3. tempat pembinaan peradaban dan kebudayaan masyarakat serta pengembangannya (Noor, 1983).

Sebagai lembaga masyarakat, keluarga mempunyai arti bahwa bentuk dan corak kehidupan masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh bentuk dan corak serta situasi kehidupan rumah tangga atau keluarga yang terdapat pada masyarakat tersebut. Apabila keluarga baik, maka masyarakat juga akan

100 John L. Esposito, *The Future of Islam, Masa Depan Islam*, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 228.

101 John L. Esposito dan Dalia Mogahed, *Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think*, (New York: Gallup Press, 2008), hlm. 101

102 Karin Gwinn Wilkins, “Middle Eastern Women in Western Eyes: A Study of U.S. Press Photographs of Middle Eastern Women,” dalam Yahya Kamalipour (ed.), *The U. S. Media and Middle East: Image and Perception*, (Westport, CT: Greenwood, 1997), hlm. 56.

terbentuk dengan baik, begitu juga sebaliknya.

Sebagai institusi sosial, keluarga adalah pusat 'produksi' *human resource* yang paling otentik. Melalui keluarga lahir generasi penerus. Merekalah yang menjadi keturunan umat manusia yang akan mengisi dan menentukan suatu bentuk kehidupan masyarakat kelak. Sementara arti keluarga sebagai tempat pembinaan peradaban dan kebudayaan serta pengembangannya adalah bahwa setiap anak yang dilahirkan akan bersosialisasi atau bergaul dengan keluarganya terlebih dulu. Pergaulan anak sehari-hari dalam lingkungan keluarganya ini akan membentuk karakter, watak, dan sikap serta kepribadian anak.

Menurut Anita Taylor (dalam Marhaeni, 1996) dijelaskan pengertian keluarga adalah kelompok sosial yang terkecil dalam masyarakat yang mempunyai ciri dan bentuk komunikasi yang berbeda dengan kelompok sosial lainnya. Perbedaan utama adalah pada situasi komunikasi yang terjadi dengan sangat akrab, keluarga merupakan kelompok dimana seseorang belajar tentang pola dasar untuk berhubungan dengan orang lain, sehingga berfungsi dalam suatu kesatuan sosial.

Marhaeni menjelaskan fungsi utama keluarga yaitu merupakan suatu lembaga sosial yang membentuk kepribadian seseorang yang tercermin dalam pola perilakunya. Dalam artian, bahwa interaksi yang selalu terjadi antara anggota keluarga akan membentuk pribadi seseorang yaitu bentuk relative dari tingkah laku, sikap dan nilai-nilai seseorang yang diakui oleh dirinya maupun orang lain yang terbentuk dari pengalaman individu dalam lingkungan kebudayaan dari interaksi sosialnya dengan orang lain. Keluarga merupakan pendidikan primer dan bersifat fundamental bagi individu. Di situ seorang anak dibesarkan, memperoleh penemuan-penemuan, belajar hal-hal yang perlu untuk perkembangan selanjutnya. Di dalam keluargalah, seseorang pertama kali mendapat kesempatan menghayati penemuan-penemuan dengan sesama manusia, malahan dalam memperoleh perlindungan pertama.

Beberapa pengertian keluarga yang lain, seperti Margaret Mead (dalam Marhaeni, 1996) mendefinisikan '*the cultural cornerstone of any society, transmitting its cultural history, instilling its prevailing value systems and socializing the next generation into effective citizens and human beings.*' Burgers dan Lacke (dalam Marhaeni, 1996) mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami-isteri) serta hubungan darah (anak kandung) atau anak pungut (adopsi).

Sementara fungsi keluarga dimanfaatkan dalam bentuk: a). pemenuhan akan kebutuhan pangan, papan, sandang, dan kesehatan untuk pengembangan fisik dan sosial; b). kebutuhan akan pendidikan formal, informal dan nonformal untuk pengembangan intelektual, sosial, mental, emosional dan spiritual (Guhardja, 1992; 9-10).

2. Mengkaji Teori: *Owner Properti, Head-Complement, Senior-Junior Partner dan Equal Partner*

Menurut Scanzoni (1981) hubungan suami-isteri dapat dibedakan menurut pola perkawinan yang ada. Scanzoni menyebut ada 4 macam pola relasi yaitu *owner property, head complement, senior-junior partner, dan equal partner*.¹⁰³

Pertama, pada pola perkawinan *owner property*, isteri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas isteri adalah menyediakan makanan untuk suami, anak-anak dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain. Suami bekerja untuk menghidupi diri, anak, isteri dan keluarga. Dalam pola perkawinan seperti ini berlaku norma: 1). Tugas isteri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami. 2). Isteri harus menurut pada suami dalam segala hal. 3). Isteri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami. 4). Isteri harus mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya

103 Letha Dowson Scanzoni & John Scanzoni, *Men, Women, and Change: a Sociology of Marriage and Family*, (New York: McGraw-Hill Book Company, 1981).

bisa membawa nama baik suami.

Pola relasi suami isteri seperti di atas identik dengan pemahaman-pemahaman yang ada dalam kajian fikih. Pola relasi suami isteri dalam khasanah pemikiran klasik paling tidak ada beberapa model. Nurmila (2013) menjelaskan:

“this part of the paper explains some examples of religious construction of husband-wife relationship. First, Indonesian Muslim has been religiously constructed to be leader of the family, while Muslim women should be house wife. Second, Indonesian muslim women has been commanded to fulfill the sexual needs of their husband whenever and wherever the husband desires it. Third, Indonesian Muslim women has been constructed to obey their husband. Fourth, Indonesian Muslim women has been ordered to be submissive and respectful to her husband.”¹⁰⁴

Dalam sebuah perkawinan, gambaran relasi suami isteri model ini adalah suami pemimpin bagi isteri, isteri harus memenuhi kebutuhan seksual suami, mentaati, mematuhi dan menghormati suami. Isteri berada di subordinat suami.

Kedua, pada pola perkawinan yang *head-complement*, isteri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan isteri, baik berupa cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan isteri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas isteri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami dan isteri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang.

Norma dalam perkawinan masih sama seperti dalam *owner property*, kecuali dalam hal ketaatan. Dalam perkawinan *owner property*, suami bisa menyuruh isterinya untuk mengerjakan sesuatu, dan isteri harus melakukannya. Tetapi dalam perkawinan *head-complement* suami akan berkata, “Silakan kerjakan.” Sebaliknya, isteri juga berhak untuk bertanya, “Mengapa” atau “Saya rasa itu tidak perlu.” Di sini suami tidak memaksakan keinginannya. Tetapi keputusan terakhir tetap ada di tangan suami, dengan mempertimbangkan keinginan isteri sebagai pelengkapnya. Dalam kondisi tertentu, isteri bisa bekerja dengan izin suami. Di segi ekspresif, ada perubahan nilai di mana suami dan isteri menjadi pacar dan teman. Mereka diharapkan untuk saling memenuhi kebutuhan, tidak hanya semata-mata dalam hal penghasilan, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, kebutuhan seksual dan anak-anak. Mereka juga diharapkan untuk bisa menikmati kehadiran pasangannya sebagai pribadi, menemukan kesenangan dari kehadiran itu, saling percaya, dan berbagai masalah, pergi dan melakukan kegiatan bersama-sama.

Ketiga, pada pola perkawinan *senior-junior partner*, posisi isteri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena isteri juga memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang didapat, isteri tidak lagi sepenuhnya tergantung pada suami untuk hidup. Kini isteri memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Menurut teori pertukaran, isteri mendapatkan kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan. Tetapi suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari isteri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama. Artinya, penghasilan isteri tidak boleh lebih besar dari suami. Dengan begitu suami juga menentukan status sosial isteri dan anak-anaknya. Ini berarti, isteri yang berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan turun status sosialnya karena status sosialnya kini mengikuti status sosial suami.

Ciri perkawinan seperti inilah yang banyak terdapat sekarang ini. Isteri bisa melanjutkan sekolah asal sekolah atau karier suami didahulukan. Isteri juga bisa merintis karirnya sendiri setelah karir suami sukses. Dalam pola perkawinan seperti ini isteri harus mengorbankan kariernya demi karir suaminya.

¹⁰⁴ Nina Nurmila, “Indonesian Muslims’ Discourse of Husband-Wife Relationship,” *Al-Jami’ah*, (Vol. 51, No. 1, 2013 M/1434 H), hlm. 63

Di kalangan beberapa instansi pemerintah, suami harus menjalani tugas di daerah sebelum bisa dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi. Demi karir suami inilah, seringkali isteri rela berkorban.

Keempat, pada pola perkawinan *equal partner*; tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-isteri. Isteri mendapat hak dan kewajibannya yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Suami dan isteri memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hasil kajian Esposito menuturkan, bahwa mayoritas negara-negara Muslim percaya bahwa lelaki dan perempuan setara. Ia berkesimpulan berdasarkan penilaian atas tiga indikator, yaitu wanita memiliki hak hukum yang sama seperti pria (Arab Saudi, 61 persen, Iran 85 persen, Indonesia, Turki, Bangladesh, dan Libanon masing-masing 90-an persen); Perempuan memiliki hak untuk bekerja apa pun di luar rumah, sesuai dengan kualifikasi mereka (Malaysia, 90 persen, Turki 86 persen, Mesir 85 persen, dan Arab Saudi 69 persen); Memiliki hak memilih dalam pemilu tanpa dipengaruhi anggota keluarga (Indonesia 80 persen, Iran 86 persen, Pakistan 67 persen, Bangladesh 90 persen, Yordania 76 persen, Turki 93 persen dan Arab Saudi 56 persen).¹⁰⁵

Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan isteri. Dengan demikian isteri bisa pencari nafkah utama, artinya penghasilan isteri bisa lebih tinggi dari suaminya. Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi wanita berbeda dengan alasan yang dikemukakan dalam pola perkawinan sebelumnya. Alasan untuk bekerja biasanya menjadi “sekolah untuk kerja” atau “supaya mandiri secara penuh.”

Dalam studi Islam kontemporer, pola relasi seperti ini biasanya dikampanyekan oleh aktivis-aktivis feminis. Hal ini seperti diungkap oleh Nurmila (2013):

*“these Muslim feminists argue that (a). men are not naturally the leaders of women; (b). women have the same right to sexual relationship; (c). home is not necessarily the best place for women.”*¹⁰⁶

Dalam pola perkawinan ini, norma yang dianut adalah baik isteri atau suami mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil di antara suami isteri, saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Isteri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan dengan suami. Dalam pola perkawinan seperti ini, perkembangan individu sebagai pribadi sangat diperhatikan.

Kunci pola *equal partner* di antaranya terletak pada aspek komunikasi suami isteri. Piet Go (1990) menyatakan bahwa komunikasi dalam hubungan suami isteri adalah wahana ekspresi dan sarana untuk menghayati hidup bersama. Suami isteri dapat menumbuhkan hubungan sosial yang baik, menciptakan pengertian dan kepuasan bagi masing-masing individu secara kualitas, maka pasangan suami isteri tersebut akan lebih tahan menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam pernikahan, namun jika kualitas komunikasi buruk, kemampuan individu menghadapi masalah-masalah pernikahan akan rendah.

Lasswell dan Lasswell (1982) menjabarkan unsur-unsur pokok kualitas komunikasi, yaitu adanya keterbukaan, kejujuran, kepercayaan, empati dan kesediaan untuk mendengarkan. Jika suami isteri mampu mencapai tingkat kualitas komunikasi yang tinggi, suami isteri dapat saling mengkomunikasikan berbagai masalah perbedaan, keinginan dan harapan sehingga menimbulkan pengertian dan kepuasan bagi masing-masing pihak.

Dengan penjelasan pola relasi suami isteri di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada empat model, yaitu *owner property*; *head-complement*; *senior-junior partner* dan *equal partner* yang dapat dijadikan sebagai perangkat analisis relasi suami dan isteri di kalangan Islam radikal, terutama tersangka teroris

¹⁰⁵ John L. Esposito dan Dalia Mogahed, *Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think*, (New York: Gallup Press, 2008), hlm. 51.

¹⁰⁶ Nina Nurmila, “Indonesian Muslims’ Discourse of Husband-Wife Relationship,” *Al-Jami’ah*, (Vol. 51, No. 1, 2013 M/1434 H), hlm. 69.

di Pekalongan.

C. Hasil dan Analisis Relasi Suami Isteri dalam Islam Radikal

Merujuk teori yang relasi dalam sebuah rumah tangga yang dikenalkan Scanzoni (1981), yang menawarkan pola relasi menjadi empat, yaitu *owner property*; *head complement*; *senior-junior partner* dan *equal partner*, kajian di lapangan menunjukkan beberapa hal berikut.

1. Isteri sebagai “Properti”

Mengacu pada kerangka teori ini hasil riset tentang pola relasi suami isteri tersangka teroris dapat diklasifikasikan sebagai berikut. *Pertama*, pola *owner property*. Relasi seperti ini dialami oleh Abas dan Nikmah. Abas sebagai suami menganggap isterinya layaknya ‘barang’ yang tidak perlu tahu aktivitas suaminya. Kenyataan ini dapat dipahami dari peristiwa penangkapan suaminya, Abas oleh polisi. Berikut ilustrasi dramatik proses penangkapan Abas yang dituduh terlibat dalam kasus bom Bali:

“...waktu itu Abas digrebek. Ia sedang ada acara resepsi dalam rangka walimahan keluarganya kak Nikmah, isteri ustadz Abas. Layaknya acara walimahan tradisi orang Arab yang lain, suasana meriah, ramai dan penuh suka cita. Kemeriahan seperti ini merupakan hal biasa dalam tradisi walimahan orang Arab. Namun di luar dugaan para tamu undangan pada saat itu, tiba-tiba ada polisi datang menangkap ustadz Abas,” demikian diungkap Ikrima, sahabat dekat Abas dan sang isteri Nikmah.

Keluarga dan isterinya histeris. Mereka tidak menyangka kalau Abas terlibat dalam aktivitas ‘terlarang.’ Nikmah sebagai isteri merasa tertipu dan dibohongi oleh suaminya, Abas. Abas selama ini tidak pernah terbuka tentang aktivitasnya.

“Ya isterinya, kak Nikmah juga kaget banget, mungkin selama ini juga tidak pernah menyangka kalau ustadz Abas ternyata ikut kelompok gituan (teroris). ...yang namanya kaya gitu (terorisme) kan urusan pribadi masing-masing, termasuk dengan isterinya saja tidak boleh bercerita”¹⁰⁷

Kondisi relasional keluarga dalam Islam radikal yang diungkap Ikrimah menunjukkan bahwa suami isteri memiliki hubungan subordinat, dimana lelaki sebagai pihak yang di atas dan harus diikuti. Relasi suami isteri yang tergambar pada keluarga Abas dan Nikmah adalah cermin pemahaman keagamaan yang tekstual dalam pemikiran Islam.

Kaum Islam radikal, biasanya merujuk pada pandangan yang mengatakan bahwa kaum lelaki adalah pemimpin bagi keluarga. Dasar yang digunakan adalah tafsir literal al-Qur’an surat an-Nisa (4); 34, “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, disebabkan Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan (juga) karena kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah yang taat, yang menjaga diri (ketika suaminya pergi) sesuai dengan aturan Allah.”

Ahli tafsir mengatakan bahwa “*qawwam*” berarti pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, dan pengatur. Corak pemahaman ayat di atas diikuti oleh kaum Islam radikal, termasuk Abas. Suatu saat, materi pengajian rutin pasca shalat maghrib berbicara tentang “konsep keluarga dalam Islam.” Shiddiq, sang penceramah, mengurai sebuah ayat anjuran menikah, sebagai berikut:

“Islam menganjurkan bagi kaum lelaki agar menikah lebih dari satu. Ayat Qur’an kebenarannya tidak perlu diragukan lagi. Bagi jamaah, yang belum mengamalkan sunah nabi mestinya perlu disegerakan. Apalagi bagi tokoh agama, seperti ulama, ustadz, atao dosen.”¹⁰⁸

Sudah dapat ditebak, anjuran sang ustadz dapat dipastikan merujuk sebuah ayat al-Qur’an yang redaksinya, *fanhiku ma thabalakum mi al-nisa’i masna wa...* Kelompok ini, berusaha memahami ayat

107 Wawancara dengan Ikrima, 11 Oktober 2011.

108 Ceramah Shalat Maghrib, Ustadz Shiddiq, 28 September 2011.

secara lafdiyah, berdasarkan makna terdekat. Dihadapan para jamaah, sang ustadz mengatakan:

*“Umat Islam seharusnya menjadikan al-Qur’an sebagai rujukan. Jangan terbalik, malah aturan manusia yang diikuti. Menikah lagi merupakan sunah nabi. Ini sangat jelas, tak perlu diperdebatkan. Sebab itu, tak perlu ada ijin-ijinan. Buat apa izin isteri. Al-Qur’an sudah jelas, itu anjuran yang mesti benarnya.”*¹⁰⁹

Bagi Abas, masalah suami tak harus dibicarakan dengan isteri. Suami adalah pemimpin. Abas memiliki otoritas penuh terhadap isteri dan keluarganya. Bagi kelompok Islam radikal ini, isteri yang shalehah dipersonifikan laksana burung dalam sangkar. Burung berkicau demi memuaskan nafsu sang pemilik. Sebagai imbalannya, buruh dikasih makan. Dipenuhi minumannya, dibersihkan tempat tinggalnya. Isteri yang baik dalam pandangan kelompok radikal adalah isteri yang tahu kebutuhan seksualitas suami, seperti pandangan bias umum umat Islam.¹¹⁰ Mendukung perjuangan suami, tanpa perlu bertanya mengapa dan untuk apa.

Abas menilai bahwa perempuan atau isteri harus mengikuti suami. Posisi suami dihadapan isteri adalah pemimpin dihadapan yang dipimpin. Apa yang dipahami Abas adalah cerminan pandangan umat Islam secara umum.

Di berbagai literatur yang dipengangi kaum muslim, selalu dibahas keunggulan kaum lelaki. Menurutnya, kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah karena keunggulan akal dan fisiknya. Ulama seperti al-Razi juga mengungkapkan bahwa, kelebihan lelaki meliputi dua hal, yaitu ilmu pengetahuan (*al-ilm*) dan kemampuan fisik (*al-qudrah*). Selanjutnya, pemahaman kelebihan lelaki atas perempuan menjadi kebenaran yang turun temurun, serta menjilma menjadi doktrin, sekalipun telah terbantahkan oleh fakta-fakta sejarah.

Pemahaman Islam Radikal mendapat ekstra argumen dari epistemologi Jawa. Pada masyarakat Jawa, kaum lelaki bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik, sementara perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan yang lebih ringan.¹¹¹ Orang Jawa mengenal konsep *pantes*, yang berarti layak. Misalnya, pekerjaan dapur dianggap sebagai urusan perempuan. Hildred Geertz mengungkapkan “menyuapin dan mengendong anak menjadi otoritas kaum hawa.” Lelaki yang mengerjakan urusan dapur, mengendong dan mengurus anak dilihat sebagai sesuatu yang *wagu*, *ra elok*, dan tidak pantas.¹¹² Diskripsi Hildred Geertz di atas menunjukkan paralelisme antara paham Islam normatif-tekstual, model Islam radikal, dengan konstruksi relasional suami isteri dalam struktur masyarakat Jawa.

Relasi Abas sebagai suami, dan Nikmah sebagai isteri seolah mendapat support argumen yang bersumber dari literatur fikih klasik disebutkan posisi isteri sering dianggap sebagai pelayan, yang harus selalu memenuhi kepentingan suami. Isteri yang saleh selalu dituntut dapat memberi pelayanan seksual yang prima kepada sang suami. Sebuah hadits Nabi Saw. Yang selalu dipahami sebagai keharusan perempuan untuk melayani keinginan seksual suaminya dalam keadaan apa pun adalah, “*jika laki-laki mengajak isterinya ke tempat tidur, kemudian dia (isteri) menolaknya, dan suami, karena itu menjadi marah, maka dia (isteri) akan dilaknat (dikutuk) oleh para malaikat sampai pagi.*” (H.R. Bukhari dan Muslim). Artinya, dalam keadaan apa pun isteri tidak boleh menolak ajakan bersetubuh sang suami. Penolakan isteri dipandang sebagai nusyuz, durhaka, yang karenanya akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. Hadits senada pernah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, yang artinya, “*jika suami mengajak isterinya ke tempat tidur maka hendaklah ia memenuhinya, walaupun sedang di dapur.*” Hadist-hadits

109 Ceramah Shalat Maghrib, Ustadz Shiddiq, 28 September 2011.

110 Marsudi, “Bias Gender dalam Buku-buku Tuntunan Hidup Berumah tangga,” *Istiqra*, (Volume 07, Nomor 01, 2008), hlm. 236.

111 M. Bambang Pranowo, *Memahami Islam Jawa*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009), hlm. 85

112 Hildred Geertz, *The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization*, (New York: The Free Press of Glencoe, Inc., 1961), hlm. 46

di atas dipahami sebagai perintah agar isteri memberi layanan prima bagi sang suami.

Pada pola perkawinan ini, isteri dianggap bukan sebagai pribadi melainkan sebagai perpanjangan tangan suaminya. Isteri hanya merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi, dan cita-cita dari suami. Isteri adalah obyek biari, hasrat dan nafsu kaum lelaki. Suami adalah bos dan isteri adalah bawahan yang mesti patuh, tunduk dan melayani sang majikan. Makna lainnya adalah, isteri sebagai budak sang suami. Dihadapan isteri, suami adalah kebenaran. Hanya ada dua pasal yang berlaku. Pasal pertama suami tidak mungkin salah. Pasal kedua, jika suami salah maka kembali ke pasal pertama.

Bila terjadi perbedaan, isteri harus merevisi, mengoreksi, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi, sekalipun hanya dalam pikiran. Salah dan taubat hanya berlaku dalam rumus matematik sang isteri. Sementara kamus sang suami tidak mengenal kosakata salah, maaf dan taubat. Menurut pola ini, akan tercipta stabilitas dalam rumah tangga jika sang isteri tidak membantah titah suami. Isteri yang baik adalah mereka yang dapat menjalankan segala maklumat dan perintah suami. Arena juang kaum perempuan adalah wilayah domestik, seputar kasur, dapur, dan sumur. Mereka, para isteri-isteri memiliki tugas mulia *macak, manak, masak* dan *ma-ngesek*. Muhammad al-Ghazali mengilustrasikan peran domestik sang isteri:

*“Seorang ibu adalah semilir angin sejuk yang menghembuskan kenyamanan dan kasih sayang ke seluruh ruang-ruang rumahnya. Ia sangat berpengaruh dalam pembentukan manusia yang baik dan sehat lahir batin.”*¹¹³

Model relasi ala *owner property* tidak dapat dilepas dari gurita paham keagamaan umat. Merujuk kitab-kitab fikih yang masih berlaku sampai detik ini, tugas isteri adalah melayani kebutuhan seksual suaminya, mendampingi dan mengatur rumah tangga suaminya. Model pemahaman ini yang diikuti Abas dan kelompoknya. Landasan normatif pola relasi ini adalah sebuah hadis yang berbunyi, *“wa al-mar’atu fi baiti zaujiha ra’iyyatun. Wa hiya mas’ulatun an-ra’iyyatiha”*¹¹⁴ (H.R. al-Bukhari dan Muslim). *Dan seorang isteri adalah penanggung jawab rumah (domestik) suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas dan kewajibannya itu.* Tugas-tugas isteri adalah kewajiban personal (*fard ‘ain*), artinya setiap isteri harus menjalankan kewajiban secara individual dan tidak boleh diwakilkan. Menurut Husein Muhammad, pendapat ini sudah disepakati para ulama.¹¹⁵

Menurut sebageian ahli, otoritas kaum lelaki terhadap perempuan disebabkan faktor ekonomi. Suami berkewajiban memenuhi dan memberi nafkah terhadap isteri. Bergantungnya isteri terhadap suami dalam dalam hal nafkah atau ekonomi, menyebabkan suami dianggap lebih mempunyai otoritas. Kekuasaan suami dapat dikuatkan dengan adanya norma bahwa isteri harus tunduk dan tergantung pada suami secara ekonomis. Dari sudut teori pertukaran, isteri mendapatkan pengakuan dari kebutuhan yang disediakan suami. Isteri mendapatkan pengakuan dari kerabat dan *peer group* berdasarkan suami. Seperti halnya terkait status sosial, naik turun dan tinggi rendahnya status sosial isteri mengikuti status sosial sang suami. Isteri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena ia telah menjalankan tugas keistriaannta dengan baik.

Isteri juga bertugas untuk memberikan kepuasan seksual kepada suami. Adalah hak suami untuk mendapatkan hal ini dari isterinya. Bila suami ingin melakukan hubungan seksual, isteri harus menurut meskipun ia tidak menginginkannya. Suami bisa menceraikan isteri dengan alasan bahwa isterinya tidak bisa memberikan kepuasan seksual. Bila isteri ingin mengunjungi kerabat atau tetangga, tetapi suami menginginkan ia ada di rumah, isteri harus menurut keinginan suami hanya karena normanya seperti itu. Isteri tidak boleh memiliki kepentingan pribadi. Begitu perempuan menikah, kehidupan

113 Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa al-Hadits*, (Beirut: Dar asy-Syuruq, 1988), hlm. 125.

114 Al-Bukhari, *al-Shahih*, Juz 1, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), nomor Hadits 853, hlm. 304.

115 Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 169.

pribadinya menjadi hak suami, sehingga seakan-akan wanita tidak punya hak atas dirinya sendiri.

Kajian relasi suami isteri telah menyita perhatian ulama. Suami memiliki hak atas isteri dikarena 'kelebihan,' tepatnya kewajiban masalah ekonomi. Ada pertanyaan penting mengapa suami harus berkewajiban memberi nafkah bagi keluarga? Dalam konteks ini ada dua pandangan. *Pertama*, dikemukakan oleh para ulama Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa nafkah diwajibkan atas suami karena dia mempunyai hak 'menahan' isterinya. Argumen yang mereka gunakan adalah sebuah hadits, "perhatikanlah isterimu sebaik-baiknya. Sebab mereka adalah tahananmu, kamu tidak memiliki dari mereka kecuali itu." (H.R. al-Turmudzi). *Kedua*, kewajiban memberikan nafkah (ekonomi) yang diberikan kepada suami karena adanya hubungan perkawinan, yakni bahwa perempuan itu menjadi isterinya.

Menurut analisis Husein Muhammad, kedua pendapat di atas sama-sama dimaksudkan agar suami dapat sewaktu-waktu menikmati tubuh isterinya.¹¹⁶ Kenikmatan atas tubuh isteri adalah tujuan primer sebuah perkawinan. Namun demikian, kenikmatan itu tidak diperoleh secara cuma-cuma. Pemberian nafkah oleh suami karena penikmatannya atas tubuh isteri, yang dalam bahasa fikih disebut *al-nafaqah fi muqabalat al-istimta'*. Karena itu, ada beberapa syarat bagi kewajiban nafkah atas suami.

Pertama, dia (perempuan yang menjadi isteri) senantiasa dalam keadaan siap untuk 'dinikmati' suaminya. Isteri tidak boleh menolak jika suaminya sewaktu-waktu menginginkan bersetubuh. *Kedua*, dia (isteri) adalah seorang perempuan yang bisa (kuat) disetubuhi. Bagi isteri yang tidak kuat disetubuhi, baik karena usia manula atau muda, maka tidak ada kewajiban nafkah. *Ketiga*, perkawinan berlangsung dengan benar, sesuai syarat dan ketentuan, bukan *fasid* (rusak/dapat dibatalkan). *Keempat*, suami tidak kehilangan haknya atas isteri, kecuali karena alasan yang dibenarkan agama.¹¹⁷

Dengan demikian, selama ini pola relasi suami-isteri yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim lebih berwatak *owner property*. Pandangan seperti ini didasarkan pada pemahaman atas nas-nas al-Qur'an dan hadis secara tekstual.¹¹⁸ Berdasarkan tafsir tekstual atas teks tersebut dapat dipahami bahwa isteri dianggap properti milik sang suami.

Peristiwa yang terjadi dalam keluarga Abas memiliki makna berikut. *Pertama*, suami memegang otoritas tunggal dan tertinggi dalam sebuah keluarga; *Kedua*, sebagai konsekuensi atas otoritas tersebut, suami dapat menentukan dan melakukan aktivitas tanpa sepengetahuan dan persetujuan isteri; *Ketiga*, aktivitas atau pilihan apa pun yang dilakukan suami harus dianggap benar oleh isteri; dan *Keempat* isteri tidak boleh membantah atas segala perintah suami.

Begitu juga yang dialami oleh Mira, isteri tersangka teroris Faruq, di Bogor. Selama ini, ia menganggap suami sebagai pedagang pakain. Layaknya seorang pedagang, Faruq harus pergi ke berbagai tempat di luar daerah yang rimbanya tidak diketahui pasti oleh sang isteri, Mira. Bagi orang seperti Faruq, isterinya tak perlu tahu aktivitas, tujuan, dimana dan dengan siapa ia bergaul. Dalam konteks ini, pola relasi yang dibangun oleh keluarga teroris ini adalah pola *owner property*. Bagi Faruq, isteri adalah milik suami sama halnya barang properti yang lain. Faruq, sebagai pemimpin rumah tangga bertugas mencari nafkah tanpa harus izin dan persetujuan isteri. Sedangkan tugas isteri adalah melayani; makan, seksual, melahirkan, menjaga anak dan merawat rumah suami. Dalam relasi yang demikian, suami tersangka teroris menganggap isterinya hanya 'boneka' yang tidak memiliki otoritas terhadap dirinya sendiri.

Hampir sama model *owner property*, pola relasi Paridah dengan suami juga menampakkan wajah

116 Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 177.

117 Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VII, hlm. 601

118 Nina Nurmila, "Indonesian Muslims' Discourse of Husband-Wife Relationship," *Al-Jami'ah*, (Vol. 51, No. 1, 2013 M/1434 H), hlm. 62.

sejenis. Komunikasi terjadi satu arah, tidak ada dialog antara suami isteri. Suami melakukan doktrinasi terhadap isteri. Pasca nikah dengan Ghufron, Paridah dididik secara monolog. Isteri diajarkan tentang hak dan kewajiban; kapan harus persikap mendengar dan taat; kapan harus bermusyawarah; apa rahasia yang ia boleh tahu dan tidak boleh tahu; kapan ia boleh menahan kepergian suami, yang juga berstatus sebagai sang guru.

2. Isteri sebagai “Konco Wingking”

Agak berbeda dengan apa yang dialami Nikmah dan Paridah dalam pola relasi suami isteri, Shaleha lebih memiliki posisi yang agak lebih baik. Sekalipun ia di ‘madu,’ dalam banyak hal suaminya Fikri selalu mengajak berbicara tentang aktivitas, terutama dalam hal dakwah.

Awal kehidupan rumah tangga mereka dilalui layak rumah tangga baru yang lainnya. Ada penjajakan, penyesuaian, dan saling mengenal terlebih dahulu. T tutur Shaleha, “awal berumah tangga biasalah kita masih beradaptasi berusaha saling mengenal satu sama lain, ya cekcok-cekcok dikit wajar lah.” Situasi demikian sangat wajar mengingat keduanya memutuskan menikah tanpa didahului pengenalan terlebih dahulu, layaknya anak-anak ‘gaul’ sekarang. Shaleha hanya kenal dan temanan dengan kakak-kaka serta keluarganya, tetapi secara detail belum tahu tentang pribadi Fikri sebagai calon suaminya. Sebelum menikah Shaleha hanya mengetahui kegiatan Fikri, namun tidak kenal secara pribadi. Hal ini diceritakan Shaleha sebagai berikut:

“dulu saya tuh temenan dengan kaka-kakaknya pak Fikri. Malah sudah dekat kenal semua keluarganya. Sama pak Fikri malah belum kenal, tapi sejak remajanya saya sering lihat pak Fikri itu orangnya rajin, setiap habis shalat maghrib tadarus al-Quran, shalatnya juga nggak pernah ketinggalan, padahal waktu itu kan namanya anak muda shalat lima waktu itu ya masih bolong-bolong, itu yang bikin saya tertarik”.

Setelah menjadi pasangan suami isteri, Shaleha merasa diajak komunikasi dalam setiap mengambil keputusan, termasuk ketika suaminya Fikri memutuskan menikah lagi. Dalam kegiatan apa pun, baik tentang keagamaan, perekonomian maupun politik, Fikri selalu berbicara dengan Shaleha. Dari persoalan ekonomi misalnya, Shaleha menuturkan:

“Dulu pak Fikri itu bikin usaha jamur merang sama saudaranya, tetapi gagal karena mungkin panasnya kurang dan waktu itu malah musim hujan. Pernah juga setelah itu bikin jamur tiram ya sama gagal juga ntah kurang apa waktu itu yang jelas gagal. Terus akhirnya sekarang pak Fikri usaha sablon.”¹¹⁹

Begitu juga dalam aktivitas sosial keagamaan, Shaleha dianggap menjadi pendukung dalam dakwah sang suami. Shaleha juga sering mengadakan pengajian di rumahnya yang memiliki orientasi keagamaan yang sama dengan suami, Fikri. Suatu saat suaminya, dicari-cari polisi terkait dengan aktivitasnya, masalah terorisme, Shaleha menjelaskan:

“Yaaaa saya sendiri nggak tahu, wong bapak juga tidak melakukan apa-apa. Tapi dulu pernah, bapak itu kan sekretaris FPI, dulu pernah memberantas miras di sini, ya kalo FPI itu kan caranya barangkali memang begitu ya mbak, terus bapak dicari polisi, biasalah mbak yang dicarikan mesti pimpinannya”¹²⁰.

Dari ungkapan Shaleha menunjukkan bahwa sebagai isteri, ia, di satu sisi selalu mendukung aktivitas suami, di sisi yang lain suami juga mengajak bicara, terbuka dan membutuhkan dukungan isterinya. Pola relasi seperti ini mencerminkan pola *head-complement*. Model ini berarti menempatkan isteri sebagai teman samping, yang mendampingi atau melengkapi suami. Bagi keluarga, yang bergabung dalam FPI ini, Shaleha sebagai isteri diposisikan sebagai pelengkap suami. Di sisi yang lain Fikri juga memenuhi kebutuhan isteri; cinta, kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi,

119 Wawancara dengan Shaleha, 28 September 2011

120 Wawancara dengan Shaleha, 4 Oktober 2011

teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Kedua-duanya sebagai suami dan isteri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas isteri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Aktivitas Shaleha dan Fikri, baik dalam aspek rumah tangga, keagamaan, politik dan juga sosial ekonomi dibicarakan secara bersama, transparan, tanpa ada yang ditutup tutupi, walau pun dari sisi status otoritas suami tetap berada di atas.

Pola relasi suami isteri di kalangan tersangka teoritis menunjukkan bahwa mereka lebih menempatkan suami sebagai pemimpin dan bahkan dalam tahap-tahap tertentu memiliki otoritas penuh atas isterinya, sebagaimana yang dikonstruksi dalam fikih-fikih klasik.¹²¹ Pola seperti ini dapat dimaklumi karena ideologi, keyakinan dan penafsiran terhadap agama yang mereka pilih. Pola relasi yang jamak terjadi di keluarga tersangka teroris lebih banyak masuk dalam kategori relasi *owner property* dan *head-complement*. Jarang terjadi pola relasi hubungan yang lebih *equal*, setara dan adil antar suami isteri, yang mengedepankan prinsip-prinsip hubungan *equal partner*.

D. Penutup

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, diskursus relasi suami isteri dalam pemikiran Islam radikal menempatkan posisi isteri berada di subordinat lelaki. Menurut mereka, dilihat dari aspek normatif ajaran agama, maupun konteks sosial, isteri tidak akan pernah melalui kapasitas dan kemampuan seorang suami. Sebab itu, menurut keluarga Islam radikal, suami adalah pemimpin rumah tangga, isteri dan anak adalah pihak yang harus mengikuti pemimpinya.

Kedua, kenyataan relasi suami isteri di Pekalongan menunjukkan bahwa isteri ibarat properti, sedang suami adalah pemiliknya. Suami berhak menentukan segala hal yang terkait isterinya. Isteri harus memiliki ketaatan kepada suami secara total. Pemahaman keagamaan yang isteri tidak diperbolehkan keluar dari corak pemahaman suami. Perilaku dan pilihan sosial, ekonomi dan politik juga tidak diperkenankan lepas dari persetujuan sang suami. Sebab itu, pola relasi suami isteri dalam keluarga Islam radikal lebih bersifat *owner property*.

Ketiga, walaupun secara umum relasi suami isteri bersifat *owner property*, namun ada arus lain dalam relasi suami isteri yang menganggap “isteri” sebagai pendukung perjuangan dan aktivitas suami. Pola relasi yang dibangun lebih mencerminkan pola *head-complement*. Isteri diposisikan sebagai pelengkap suami atas segala aktivitas suami baik di bidang sosial, agama dan politik.

Sebaliknya, peneliti tidak menemukan pola hubungan yang *equal partner*, yaitu model relasi yang setara antar suami-isteri dalam berbagai aspek kehidupan. Rupanya, kecenderungan wacana pemikiran feminis muslim tidak mempengaruhi umat Islam, khususnya di kalangan Islam radikal. Dengan demikian, hasil riset relasi suami isteri Islam radikal di Pekalongan semakin meneguhkan ‘hegemoni’ literatur keagamaan, yang merayakan otoritas suami, dan meneggelamkan isteri dalam ketiak subordinasi suami. Lelaki sebagai penguasa atas perempuan, baik pada hal seksualitas, ekonomi, politik dan keagamaan.

E. Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, *al-Shahih*, Juz 1, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), nomor Hadits 853, hlm. 304.
- Clark Moustakas, *Phenomenological Research Methods*, (London: Sage Publications, 1994).
- Darlene M. Juschka, “Gender,” John R. Hinnells (ed.), *The Routledge Companion to The Study of Religion*, (New York: Routledge, 2005), hlm. 229-242.

121 Nina Nurmila, “Indonesian Muslims’ Discourse of Husband-Wife Relationship,” *Al-Jami’ah*, (Vol. 51, No. 1, 2013 M/1434 H), hlm. 61

- Hildred Geertz, *The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization*, (New York: The Free Press of Glencoe, Inc., 1961).
- Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2012).
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VII, hlm. 601
- John L. Esposito dan Dalia Mogahed, *Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think*, (New York: Gallup Press, 2008), hlm. 101
- John L. Esposito, *The Future of Islam, Masa Depan Islam*, (Bandung: Mizan, 2010).
- John Lofland and Lyn H. Lofland, *Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, (Boston: Wadsworth Publishing Company, 1995).
- Karin Gwinn Wilkins, "Middle Eastern Women in Western Eyes: A Study of U.S. Press Photographs of Middle Eastern Women," dalam Yahya Kamalipour (ed.), *The U. S. Media and Middle East: Image and Perception*, (Westport, CT: Greenwood, 1997).
- Letha Dowson Scanzoni & John Scanzoni, *Men, Women, and Change: a Sociology of Marriage and Family*, (New York: McGraw-Hill Book Company, 1981).
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2004).
- M. Bambang Pranowo, *Memahami Islam Jawa*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009).
- Marsudi, "Bias Gender dalam Buku-buku Tuntunan Hidup Berumah tangga," *Istiqra*, (Volume 07, Nomor 01, 2008), hlm. 236.
- Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa al-Hadits*, (Beirut: Dar asy-Syuruq, 1988).
- Nina Nurmila, "Indonesian Muslims' Discourse of Husband-Wife Relationship," *Al-Jami'ah*, (Vol. 51, No. 1, 2013 M/1434 H), hlm. 61-73.
- Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (London: Allyn and Bacon, 1992).
- Siti Mumun Muniroh dan Maghfur Ahmad, *Perempuan di Balik Teroris: Religiusitas, Penyesuaian Diri dan Pola Relasi*, (Jakarta: kemenag RI dan STAIN Pekalongan Press).
- Wawancara dengan Shaleha, Fikri, Abas, Ikrima, Nikmah Shiddiq, periode Agustus, September, Oktober, Nopember 2011.